

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: Kd.13.02/4/PP.00.4/2379/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Mengingat

- : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250,A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah:
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

Pertama

: Memberikan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan

Kedua

: Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Ponorogo Tanggal 1 Juli 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA ATEN PONOROGO KANTOR KEMENTERIAN AGAI KABUPATEN

109 198203 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama